



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 15 September 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Kiduldalem, Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 04 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Kalianyar, Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 07 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Bringinbendo, Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 08 September 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Kalianyar, Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, Kiduldalem, Bangil, Kabupaten Pasuruan,
sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI), tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Juni 1960, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan,
Glanggang, Beji, Kabupaten Pasuruan, Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Oktober 1965, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada,
tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Kalirejo,
Bangil, Kabupaten Pasuruan, Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Maret 1965, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan,
Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai
Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 28 September 1974,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan,
Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai
Penggugat IX;

PENGGUGAT X, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 14 November 1977,
agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Tidak Ada,
tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, Pogar,
Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat X;

PENGGUGAT XI, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Mei 1987, agama
Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Tidak Ada,
tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai
Penggugat XI, dalam hal ini para Penggugat telah
memberikan kuasa kepada Sukisno Budiyuwono,
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"LAW FIRM SUKISNO By,SH & PARTNERS" yang
berkantor di Jl Kakap No.50 Rt.21 Rw.07 Kelurahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus
2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan Alamat email:sukisnoby123@gmail.com,
sebagai para Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT I, tempat kediaman di Glanggang Rt.002 / Rw.001 Kelurahan
Glanggang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai
Tergugat I

TERGUGAT II, tempat kediaman; di Kabupaten Pasuruan, Bedomungal,
Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai
Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Kiduldalem, Bangil,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai Tergugat
III;

TERGUGAT IV, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai
Tergugat IV ;

TERGUGAT V, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Bedomungal,
Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai
Tergugat V;

TERGUGAT VI, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai
Tergugat VI;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



TERGUGAT VII, tempat kediaman di Jalan Udang 898-A Rt.010 / Rw.003
Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil,
Kabupaten Pasuruan, Bedomungal, Bangil,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai Tergugat
VII;

Kantor Kelurahan/Desa Kabupaten Pasuruan, sebagai Turut Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada
hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor
1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan alias ,
yang dilangsungkan Siri sekitar tahun 1935, selama dalam masa
pernikahan antara PENGGUGAT dengan alias belum pernah terjadi
perceraian.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara PENGGUGAT
dengan alias telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
(ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai saudara
kandung yang bernama: ANAK PENGGUGAT, semasa hidupnya
dengan Markayah dengan mempunyai anak bernama:
 - i) Kasir bin ANAK PENGGUGAT (anak pertama : meninggal dunia).
 - ii) Saleh alias ANAK KEDUA PENGGUGAT (anak kedua : meninggal
dunia).
 - iii) Rasmin bin ANAK PENGGUGAT (anak ketiga : meninggal dunia).
 - iv) ANAK KE II (anak keempat : meninggal dunia).
 - v) Watini binti ANAK PENGGUGAT (anak kelima : meninggal dunia).

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alias telah meninggal dunia sekitar tahun 1938 secara islam;
4. Bahwa PENGGUGAT telah meninggal dunia sekitar tahun 1953 secara islam;
5. Bahwa almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - 5.1. ANAK PENGGUGAT (saudara kandung PENGGUGAT).
6. Bahwa ANAK PENGGUGAT telah meninggal dunia sekitar tahun 1987, secara Islam:
7. Bahwa almarhum Kasir bin ANAK PENGGUGAT ketika meninggal dunia pada tahun 2003, meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - 1) PENGGUGAT I alias Wat bin Subakir (Penggugat I);
 - 2) Nur Asim bin Kasir bin ANAK PENGGUGAT (Penggugat II);
 - 3) Pariyati binti Kasir bin ANAK PENGGUGAT (Penggugat III);
 - 4) Kasiatin binti Kasir bin ANAK PENGGUGAT (Penggugat IV);
 - 5) Ruanah binti Kasir bin ANAK PENGGUGAT (Penggugat V);
8. Bahwa selanjutnya ANAK KE II telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 1) ANAK Ii (Penggugat VI);
 - 2) ANAK II (Penggugat VII);
 - 3) ANAK III (Penggugat VIII);
 - 4) ANAK IV (Penggugat IX);
 - 5) ANAK V (Penggugat X);
 - 6) ANAK VI (Penggugat XI);
9. Bahwa selanjutnya Saleh alias ANAK PENGGUGAT telah meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 1) Anisah binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat I**);
 - 2) Mat Roji bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat II**);
 - 3) Nursalam bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat III**);
 - 4) Kus Sumarno bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat IV**);
 - 5) Rodiah binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat V**);
 - 6) Yuliati binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat VI**);

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya Rasmin bin ANAK PENGGUGAT telah meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu:

Solikha binti Rasmin bin ANAK PENGGUGAT (**Tergugat VII**);

11. Bahwa selanjutnya Watini binti ANAK PENGGUGAT telah meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu:

Kusno bin Sawali (**Tergugat VIII**);

12. Bahwa almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa:

-Tanah Tambak yang terletak Desa Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang terdaftar didalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku pendaftaran huruf C: 821 nomor persil 116 klas d II dengan luas keseluruhan 5.610 Ha atas nama: dan belum dilakukan pembagian waris secara adil dan damai serta diserahkan-terimakan kepada masing-masing ahli waris.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tambak
- Sebelah Selatan: Sungai Kecil
- Sebelah Timur : Sungai Besar
- Sebelah Barat : Tambak Mat Baraka

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

13. Bahwa almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT sebelum meninggal dunia memberikan wasiat kepada Saudaranya untuk melakukan pembagian tanah tambak yang terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT meninggal dunia dapat mempermudah Pembagian Warisan.

14. Bahwa setelah almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT meninggal dunia harta peninggalan sebagaimana disebut di atas (posita 12) justru dikuasai oleh Para Tergugat dan di Sewakan kepada Turut Tergugat I dan II, karena tanah tambak dan dinikmati oleh Para Tergugat sendiri selama 19 tahun dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara Para Tergugat.

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut:

15.1. Pada tahun 2004, dilakukan Permohonan di Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 19/Pdt.P/2004/PN.Kab.Pas;

15.2. Dengan Amar Putusan:

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan Tanah Tambak (Bong) adalah harta peninggalan Hj. (almarhum).

16. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan / memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Bangil belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT adalah :
 - 1) PENGGUGAT I (Penggugat I).
 - 2) PENGGUGAT II (Penggugat II).
 - 3) PENGGUGAT III (Penggugat III).
 - 4) PENGGUGAT IV (Penggugat IV).

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PENGGUGAT V (Penggugat V);
- 6) ANAK Ii (Penggugat VI);
- 7) ANAK II (Penggugat VII);
- 8) ANAK III (Penggugat VIII);
- 9) ANAK IV (Penggugat IX);
- 10) ANAK V (Penggugat X);
- 11) ANAK VI (Penggugat XI);
- 12) Anisah binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat I**);
- 13) Mat Roji bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat II**);
- 14) Nursalam bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat III**);
- 15) Kus Sumarno bin Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat IV**);
- 16) Rodiah binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat V**);
- 17) Yuliati binti Saleh alias ANAK PENGGUGAT (**Tergugat VI**);
- 18) Solikha binti Rasmin bin ANAK PENGGUGAT (**Tergugat VII**);
- 19) Kusno bin Sawali (**Tergugat VIII**);

3. Menetapkan Tanah yang terletak di Desa Kalianyar yang terdaftar di dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku pendaftaran huruf C: 821 nomor persil 116 klas d II dengan luas keseluruhan 5.610 Ha atas nama: dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tambak H Sa'rioni
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil
- Sebelah Timur : Sungai Besar
- Sebelah Barat : Tambak Mat Baraka

dan belum dilakukan pembagian waris secara adil, damai serta belum diserahkan-terimakan kepada masing-masing ahli waris;

4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan almarhum alias dan almarhumah PENGGUGAT yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 12).
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya, dating menghadap di persidangan kecuali Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat XI meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa para Tergugat hadir datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat I dan Tergugat VII dinyatakan tidak dikenal;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2023, para Penggugat didampingi Kuasanya hadir sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun pada persidangan yang lalu telah diperintahkan untuk hadir ke persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari Alamat Tergugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Catur Budi Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat diluar hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Dra. Hj. Noor Asiah

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	176.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bangil

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.1722/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)